

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/939/UN37/HK.02/2025

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KASIR UNIT LAYANAN FAKULTAS
ILMU KEOLAHRAGAAN ANTARWAKTU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Direktur Perencanaan dan Keuangan Universitas Negeri Semarang Nomor B/12788/UN37.7.2/HK.02/2025 sehubungan dengan adanya alih tugas pegawai di lingkungan Universitas Negeri Semarang, perlu ditetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Kasir Unit Layanan Fakultas Ilmu Keolahragaan Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kasir Unit Layanan Fakultas Ilmu Keolahragaan Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
- 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

- 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1736);
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KASIR UNIT LAYANAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN ANTARWAKTU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai seperti tersebut di bawah ini dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya sebagai Kasir Unit Layanan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang Tahun 2025.

Nama	Roberthus Setyanto, S.E., M.M.
NIP	197706032005021004
Pangkat / Golru	Pembina - IV/a

KEDUA : Mengangkat Pegawai seperti tersebut di bawah ini sebagai Kasir Unit Layanan Fakultas Ilmu Keolahragaan Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2025.

Nama	A'ad Yuniarso, S.Pd.
NIP	197706052005021001
Pangkat / Golru	Penata Tk. I - III/d

KETIGA : Kasir Unit Layanan di Lingkungan Universitas Negeri Semarang bertugas:

- a. mengelola dan mengolah keluar masuk data keuangan;
- b. melakukan evaluasi dan pengawasan data keuangan; dan
- c. melakukan monitoring layanan bidang keuangan.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat Pengangkatan Kasir Unit Layanan Fakultas Ilmu Keolahragaan Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2025 sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 September 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001